

# KONSTITUSIONALITAS *E-VOTING* SEBAGAI *PILOT PROJECT* ASIMETRIS BAGI DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2029

Muhammad Heikal Daudy\*, Zulfan, Rusnin  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Indonesia  
\* muhammad.heikal@unmuha.ac.id

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

Kajian ini didorong oleh kebutuhan untuk memodernisasi sistem pemilihan umum, yang dinilai masih belum efektif dan efisien dalam mengelola mekanisme pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyatnya, sehingga segala sesuatunya berlangsung lebih transparan. Indonesia secara konvensional menggunakan surat suara, yang menyisakan sejumlah masalah seperti keuangan dan lingkungan meskipun teknologi telah berkembang pesat. Pada waktu yang sama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telah memutuskan untuk memberi ruang dan peluang bagi pengembangan dan penggunaan metode yang lebih menjawab tantangan zaman, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu demokratis sebagaimana telah diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah konstitusionalitas penerapan *e-voting* pada pemilu dan pilkada tahun 2029 mendatang, yang pelaksanaannya dapat dimulai secara terbatas di daerah yang berstatus desentralisasi asimetris sebagai percontohan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Kajian ini mengkolaborasi serta mengelaborasi studi kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi perbandingan (*comparative approach*) dalam rangka menelaah secara komprehensif aturan konstitusional, undang-undang, putusan pengadilan, dan implementasi prinsip otonomi di Indonesia. Dengan menunjukkan metode *e-voting* diterapkan di negara lain, dan sejumlah tempat di dalam negeri. Hasil kajian menunjukkan bahwa metode *e-voting* dapat diterapkan paling cepat pada pemilu dan pilkada tahun 2029 mendatang di DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Aceh, dan Papua, yang secara konstitusional tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Mengingat metode ini memberi banyak manfaat daripada *mudharat* seperti hasil penyelenggaraan pemilihan yang lebih baik, data yang lebih transparan, biaya yang lebih rendah, melindungi lingkungan, dan dapat meminimalisir korban jiwa, sehingga layak untuk dipraktekkan.

**Kata Kunci:** *E-Voting*, Pemilu, Pilkada, Desentralisasi Asimetris, Konstitusi.



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

### **Abstract**

*This study is driven by the need to modernize the general election system, which is considered ineffective and inefficient in managing the mechanisms for implementing the principle of popular sovereignty, so that everything takes place more transparently. Indonesia conventionally uses paper ballots, which leaves a number of problems such as financial and environmental issues despite rapid technological developments. At the same time, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has decided to provide space and opportunities for the development and use of methods that better meet the challenges of the times, which do not conflict with the principles of democratic elections as mandated by Article 22E of the Undang-Undang Dasar 1945, namely direct, general, free, secret, honest, and fair (LUBER JURDIL). The main issue examined in this article is the constitutionality of the implementation of e-voting in the upcoming general and regional elections in 2029, the implementation of which can be started on a limited basis in regions with asymmetric decentralized status as a pilot. The method used is normative law. This study collaborates and elaborates on literature studies through a statute approach and a comparative study in order to comprehensively examine constitutional rules, laws, court decisions, and the implementation of the principle of autonomy in Indonesia. By showing the e-voting method implemented in other countries, and several places within the domestic. The results of the study indicate that the e-voting method can be implemented as soon as possible in the upcoming 2029 general elections and regional elections in DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Aceh, and Papua, which are constitutionally not in conflict with related laws and regulations. Considering that this method provides many benefits rather than harms such as better election results, more transparent data, lower costs, protecting the environment, and can minimize casualties, so it is worthy of practice.*

**Keywords:** *E-Voting, Elections, Regional Elections, Asymmetric Decentralization, Constitution.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat modern sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi di dunia yang saling terhubung saat ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dimensi hukum, politik, ekonomi, ilmiah, teknis, budaya, pendidikan, dan sosial. Globalisasi memengaruhi setiap dimensi kehidupan manusia, menghasilkan lingkungan otonom yang dicirikan oleh kecanggihan, peningkatan kesuksesan, peningkatan kecepatan, jangkauan global, transparansi, kemungkinan tak terbatas, dan keterhubungan.

Penggabungan metode digital sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan warga, mendorong keterbukaan, dan memperkuat tanggung jawab para pemegang kekuasaan.<sup>1</sup> Kemajuan di bidang teknologi informasi kini menyediakan cara yang

---

<sup>1</sup> Desrina Waruwu et al., "Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 776-84, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.

lebih mudah bagi masyarakat untuk berbagi sudut pandang dan melihatnya tercermin dalam dunia politik. Peristiwa terkini telah memperjelas bahwa peralihan ke platform digital telah mendorong masyarakat yang lebih demokratis, memperluas keterlibatan warga perkotaan dalam kebutuhan daerah pedesaan, sekaligus memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan politik.

Pemilihan umum merupakan perwujudan kekuatan rakyat dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Di berbagai negara demokrasi di dunia, pemilihan umum dipandang sebagai representasi dan standar demokrasi yang krusial. Pemilihan umum dipandang sebagai komponen fundamental dari struktur politik yang demokratis dan tanda kunci bahwa sistem ini berfungsi secara efektif di suatu negara. Agar pemilihan umum dapat berjalan demokratis dan jujur, penting untuk memiliki penyelenggara pemilihan umum yang independen dan aturan yang menjamin kejelasan hukum.<sup>2</sup> Penggabungan teknologi dan detail terkait pemilu merupakan metode untuk menjamin praktik pemungutan suara yang terbuka dan adil. Pemilu yang efisien dan efektif sangat bergantung pada informasi dan teknologi pemilu.

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah melahirkan berbagai ketentuan terkait Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan umum ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, meliputi pemilihan wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pentingnya pengaturan Pemilu ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sementara pedoman penyelenggaraan Pilkada tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- UUD NRI Tahun 1945.<sup>3</sup> Aturan yang mengatur proses pemilihan pemimpin lembaga negara dan tingkat daerah dengan tegas menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai kerangka hukum tertulis yang demokratis. Namun demikian, sejumlah besar analis berpendapat bahwa demokrasi Indonesia belum mencapai kematangan demokrasi yang utuh.

Proses pemilu di Indonesia terus berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi teknologi ke dalam pemilu menunjukkan langkah pionir dalam ranah demokrasi elektoral. Selain upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan praktik demokrasi elektoral di Indonesia, pergeseran teknologi ini menawarkan kemudahan tambahan bagi mereka yang mengelola, terlibat, dan berpartisipasi dalam pemilu. Penyesuaian teknologi ini juga mempermudah perolehan informasi, meningkatkan transparansi proses, dan memastikan tanggung jawab yang lebih baik sebagai bagian dari layanan pemilu yang diberikan oleh penyelenggara pemilu.

Dalam kerangka ini, sebuah konsep baru yang dikenal sebagai konstitusionalisme digital telah muncul, memadukan doktrin-doktrin konstitusional yang mapan dengan seluk-beluk dunia digital. Pergeseran yang sedang berlangsung menuju platform digital telah mendefinisikan ulang metode operasional badan-badan pemerintahan, dinamika interaksi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia

<sup>2</sup> Sahran Raden, *ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM*, n.d., <https://kipaceh.kpu.go.id/blog/read/rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-pada-pilkada-2024-di-seluruh-aceh>.

<sup>3</sup> Andri Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*, 53 (2023).

yang fundamental. Penekanan utama konstitusionalisme digital melampaui sekadar pengawasan pemberlakuan standar hukum, mencakup penerapan praktis standar-standar tersebut dalam lanskap yang saling terhubung dan berteknologi maju.<sup>4</sup>

Selama proses pemungutan suara, sistem pemungutan suara *e-voting* yang efektif dapat membuat pemungutan suara lebih aman, mempercepat hasil, dan menyederhanakan keseluruhan proses pemilu. Banyak orang berpikir bahwa pemungutan suara elektronik adalah cara untuk meningkatkan kualitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Walaupun demikian, penting untuk memikirkan masalah yang mungkin kita hadapi, *e-voting* dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap cara kita menyelenggarakan pemilu jika kita tidak merencanakan dan mengaturnya dengan benar.

Perkembangan desentralisasi asimetris di Indonesia berawal dari peristiwa sejarah yang dimulai pada masa kolonial, yang kemudian diperkuat oleh tiga konstitusi pemerintahan Indonesia: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Menelaah ketiga konstitusi ini menunjukkan konsistensi yang signifikan: meskipun terjadi perubahan dalam struktur negara, pendekatan tata kelola, dan komposisi parlemen, kapasitas untuk menyelenggarakan desentralisasi asimetris tetap utuh. Praktek desentralisasi asimetris di Indonesia terlihat jelas di Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Tata kelola pemerintahan yang efektif dengan desentralisasi asimetris, sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan perkembangan zaman dibutuhkan konsep-konsep baru sehingga aspirasi masyarakat dapat terus tersalurkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana telah diulas dan menjadi latar belakang artikel makalah ini yang berjudul “Konstitusionalitas *e-voting* Sebagai *Pilot Project* Asimetris bagi Daerah Khusus dan Istimewa Pada Pemilu dan Pilkada 2029”. Maka yang menjadi tujuan dari artikel ini adalah dalam rangka menganalisis konstitusionalitas *e-voting* sebagai pilot project asimetris di daerah khusus dan istimewa khususnya pada pelaksanaan pemilu dan pilkada 2029 mendatang.

## B. Perumusan Masalah

Pada bagian ini dimuat rumusan masalah yaitu Apakah implementasi *e-voting* sebagai pilot project asimetris di daerah khusus dan istimewa pada pemilu dan pilkada 2029 konstitusional ?.

## C. Metode Penelitian

Metodologi penelitian hukum merupakan pendekatan khusus yang digunakan dalam bidang ilmu hukum, yang bertujuan untuk mengungkap keakuratan fakta dalam

---

<sup>4</sup> “Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum Untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara Di Era Teknologi,” n.d.

<sup>5</sup> Dr Rossy Lambelanova et al., *PARADIGMA BARU DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA*, n.d.

ranah hukum.<sup>6</sup> Pendekatan ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari metodologi yang digunakan di bidang keilmuan lainnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam analisis ini, diterapkan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yang menggabungkan analisis perundang-undangan dan kajian komparatif.

Metode kajian hukum melibatkan peninjauan semua aturan dan undang-undang yang terkait dengan masalah hukum spesifik yang sedang dibahas, dengan tujuan memahami dan menentukan dasar penggunaan teknologi untuk menyelenggarakan pemilihan langsung daring, dengan fokus pada *e-voting*.<sup>7</sup> Bersamaan dengan itu, metode perbandingan melibatkan perbandingan kerangka hukum suatu daerah atau wilayah dengan kerangka hukum daerah atau wilayah lain, dan dalam konteks ini, perbandingan akan secara khusus menilai bagaimana *e-voting* dilaksanakan di berbagai lokasi dan negara.

## II. PEMBAHASAN

Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisis yang digunakan. Adapun susunan sistematika bagian pembahasan ini adalah sebagai berikut: *a)* Definisi *e-voting* dan konsep asimetris dalam pemilu dan pilkada; *b)* Konstitusionalitas *e-voting* dalam kerangka hukum Indonesia; *c)* Empat Daerah Khusus dan Istimewa sebagai *Pilot Project e-voting* Asimetris di Indonesia; dan *d)* Pengalaman implementasi *e-voting* di negara lain dan sejumlah praktek secara nasional.

### A. Definisi *e-voting* dan Konsep Asimetris Dalam Pemilu dan Pilkada

Negara yang menganut demokrasi, pemungutan suara (*voting*) biasanya berfungsi sebagai metode penyelenggaraan pemilu. *Voting* umumnya berfungsi untuk menentukan preferensi dan menentukan hasil dari prosedur pemilu. Berkat kemajuan teknologi modern, *voting* kini dapat dilakukan melalui metode elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi untuk melaksanakan pemungutan suara dikenal sebagai pemungutan suara elektronik, atau *e-voting*.<sup>8</sup> Penerapan *e-voting* diharapkan dapat mengatasi tantangan yang muncul dari penggunaan metode pemungutan suara tradisional. Selain mengatasi permasalahan terkait pemilu, *e-voting* juga mengurangi biaya penyelenggaraan. Dengan *e-voting*, surat suara kertas tidak lagi diperlukan. Memilih opsi dalam proses *e-voting* cukup dengan mengklik atau menyentuh layar. Ide mengenai sistem *e-voting* yang diharapkan mampu mengakomodasi seluruh asa-asis pemilu secara efektif dan efisien.

Hingga saat ini, pemilihan umum nasional dan daerah di Indonesia dilaksanakan dengan metode tradisional. Sistem pemungutan suara tradisional ini masih memiliki banyak kekurangan, terutama penggunaan formulir pemungutan

<sup>6</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>7</sup> Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*.

<sup>8</sup> "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA," n.d.

suara berbasis kertas.<sup>9</sup> Selain itu, pendekatan tabulasi suara masih memerlukan pembukaan surat suara secara fisik dan penghitungan suara secara manual. Prosedur yang telah mapan ini dianggap rumit dan menimbulkan berbagai tantangan. Kerumitan dan rintangan ini menghambat kelancaran pelaksanaan pemilu dan mengurangi dampak serta produktivitasnya secara keseluruhan.

Pemilu serentak tahun 2019 menghadirkan gambaran yang bahkan lebih signifikan dan tragis, yang mengakibatkan tewasnya banyak individu yang menjadi bagian dari penyelenggara, serta aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menjaga keamanan. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa para penyelenggara dan petugas keamanan tersebut dianggap sangat lelah dalam menjalankan tugasnya.

Penerapan *e-voting* pada pemilu sudah dipraktekkan di Indonesia sejak tahun 2009. Bahkan usaha ke arah tersebut telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui uji materi peraturan perundang-undangan terkait ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), serta keberhasilan pelaksanaannya walaupun masih sebatas pemilihan kepala desa di sebuah kabupaten dalam provinsi di Indonesia. Penekanan keberhasilannya yang terpenting adalah penggunaan *e-voting* telah menghemat anggaran lebih dari 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara.<sup>10</sup>

Pelaksanaan asas otonomi dalam struktur pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 {Pasal 18 ayat (5)}, diwujudkan melalui beragam bentuk otonomi (asimetris). Hal ini mencakup otonomi terluas yang diberikan kepada kabupaten dan kota, otonomi terbatas yang berlaku untuk daerah provinsi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, status otonomi khusus untuk Provinsi Papua sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan otonomi khusus yang diberikan kepada DKI Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (UU DKI Jakarta), di samping hak prerogatif khusus yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 (UU DI Yogyakarta).

Penerapan desentralisasi asimetris diharapkan dapat menjadi metode untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan daerah yang terorganisir dengan baik dan produktif, serta selaras dengan kemampuan dan karakteristik khas setiap daerah. Jenis pemerintahan mandiri yang diterapkan juga mengalami transisi dari seragam menjadi beragam. Pada masa inilah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 (sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021), yang membahas otonomi khusus untuk Papua, bersama dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh, diberlakukan. Ketentuan-ketentuannya sangat berbeda dengan struktur pemerintahan mandiri daerah lain yang ada di Indonesia. Prinsip pemerintahan ini

---

<sup>9</sup> Beni Willia Saputra and Bahder Johan Nasution, "TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 212-32, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.14377>.

<sup>10</sup> Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*.

kemudian dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.<sup>11</sup>

Perbedaan utama dari desentralisasi asimetris ditemukan dalam derajat keseragaman dan karakteristik bersama yang beragam (*heterogen*) dalam tingkatan pemerintahan (negara bagian/daerah) khususnya yang berhubungan dengan sistem politik, dengan kerangka otoritas pusat, dan di antara berbagai negara bagian/daerah.

Delegasi kekuasaan yang tidak konvensional yang terlihat dalam desentralisasi asimetris melampaui sekadar pengalihan kewenangan yang khas dan eksklusif untuk wilayah tertentu. Penyerahan kekuasaan ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan tambahan. Pemberian status khusus kepada Jakarta, Daerah Khusus Ibukota, menggarisbawahi nilai historis kota yang mengakar kuat. Signifikansi Jakarta dalam narasi perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat terkait erat dengan penunjukannya sebagai tempat diselenggarakannya berbagai peristiwa penting di Indonesia.<sup>12</sup>

Pemberian sebutan khusus untuk Yogyakarta memiliki beberapa kesamaan dengan sebutan khusus yang diberikan kepada Jakarta. Bagi Yogyakarta, konteks sejarah memainkan peran penting dalam menentukan status uniknya. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sepenuhnya berpemerintahan sendiri sebagai kerajaan di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (HB IX) dan Sri Paku Alam XIII (PA XIII).<sup>13</sup> Oleh karena itu, berdirinya Yogyakarta berkaitan erat dengan pembentukan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (perubahan terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021) mengatur pemberian Otonomi Khusus, yang dikenal sebagai Otsus bagi Papua, dan mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2002.<sup>14</sup> Rasional di balik strategi Otonomi Khusus berakar pada keberadaan berbagai jenis ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai bidang di Papua.<sup>15</sup> Tingkat kesejahteraan yang menurun, sumber daya masyarakat yang tidak memadai, sistem infrastruktur yang memprihatinkan, dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai merupakan bukti dari ketimpangan ini. Esensi Otonomi Khusus Papua meliputi perlindungan dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip budaya dan moral, pengakuan hak-hak dasar orang Papua, penegakan standar hukum, pembelaan kebebasan individu, dan penekanan pada imparialitas sebagai warga negara.

Sementara itu, posisi unik Aceh diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang ini membahas pemerintahan sendiri khusus yang diberikan kepada Aceh, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Pemerintahan Aceh

<sup>11</sup> Rahmi Hayati and Muhammad Noor Ifansyah, *PRAKTIK DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA*, n.d.

<sup>12</sup> Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," November 30, 2018, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>.

<sup>13</sup> Hayati and Ifansyah, *PRAKTIK DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA*.

<sup>14</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA," n.d.

<sup>15</sup> Nur Rohim, "OPTIMALISASI OTONOMI KHUSUS PAPUA DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT GUNA MEREDAM KONFLIK DAN KEKERASAN," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>.

(UUPA).<sup>16</sup> Fokus utama kerangka hukum ini adalah untuk menyediakan ruang yang lebih luas bagi penduduk setempat untuk menyusun dan mengawasi urusan lokal mereka. Ini mencakup pengelolaan sumber daya keuangan, penyelidikan dan peningkatan sumber daya alam dan keterampilan tenaga kerja lokal. Ini juga mendorong pertumbuhan ide-ide inovatif, solusi kreatif, praktik-praktik demokratis, dan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat.<sup>17</sup> Lebih lanjut, ia berupaya untuk menemukan dan mempraktikkan struktur masyarakat yang selaras dengan prinsip-prinsip budaya Aceh yang dihargai. Undang-undang ini juga bertujuan untuk sepenuhnya memanfaatkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Darussalam untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan di provinsi tersebut, dan untuk memasukkan hukum Islam ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pemilu maupun Pilkada digital yang mengacu kepada penggunaan teknik pemungutan suara *e-voting*, berkelindan dengan desentralisasi asimetris yang melibatkan banyak sekali perbedaan karena kemajemukan dari praktik pada umumnya (simetris).<sup>18</sup> Oleh karena itu, *e-voting* secara intrinsik terkait dengan kondisi unik Indonesia, yang dicirikan oleh geografi yang beragam dan beragam, terutama jika mempertimbangkan prinsip-prinsip desentralisasi asimetris dan simetris dalam hal keselarasan dan karakteristik bersama.

Selama ini di keempat daerah provinsi yaitu DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Papua, dan Aceh. Dalam prakteknya melaksanakan sistem pemilu dan pilkada secara asimetris dengan provinsi lain. Sebutsaja DKI Jakarta yang hanya memilih Gubernur dan Wakil Gubernur saja setiap pilkada. Lalu D.I. Yogyakarta bahkan tidak melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur karena secara Kesultanan Jogja (Sultan Jogja dan Pakualam) secara *ex-officio* menjabat posisi tersebut secara turun-temurun, pemilihan hanya terlaksana ditingkat Kabupaten/Kota. Kemudian Papua dan Papua Barat yang dalam segi tertentu dalam penyelenggaraan pilkada di daerah tersebut memberi keleluasaan kepada masyarakat asli Papua untuk menggunakan sistem *noken* (suara yang diberikan oleh Kepala Suku mewakili masyarakat adat yang dinaunginya).

Terakhir adalah Aceh, yang dalam sistem pemilu maupun pilkada memiliki keunikan yang berbeda bahkan dengan ketiga asimetris sebelumnya yaitu turut sertanya partai lokal (parlok) dalam kontestasi pemilu dan pilkada yang dapat mengusung para calonnya sendiri, baik sebagai legislatif maupun eksekutif untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah daerah di Aceh.<sup>19</sup>

## B. Konstitusionalitas *e-voting* Dalam Kerangka Hukum Indonesia

Kehadiran pemungutan suara elektronik menghadirkan pendekatan yang lebih efisien dalam penyelenggaraan pemilu nasional. Platform *e-voting* berfungsi sebagai alat (*tools*) untuk memasukkan informasi tentang para kandidat. Manfaat penerapan

<sup>16</sup> "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH," n.d.

<sup>17</sup> Hayati and Ifansyah, *PRAKTIK DESENTRALISASI ASIMETRIS DI INDONESIA*.

<sup>18</sup> "BUKU-Menata-Ulang-Sistem-Pemilupdf," n.d.

<sup>19</sup> "DESAIN PILKADA ASIMETRIS ACEH," n.d.

sistem elektronik ini untuk pemungutan suara mencakup beberapa poin penting: *Pertama*, pemilih dapat dengan mudah memilih kandidat yang mereka inginkan karena sistem ini menggunakan teknologi layar sentuh. *Kedua*, mesin jenis ini menawarkan metode yang jauh lebih efisien daripada surat suara kertas tradisional. *Ketiga*, sistem pemungutan suara elektronik terhubung ke server utama, yang menyederhanakan proses penghitungan suara dan mempercepat pengumuman hasil akhir. *Keempat*, metode pemungutan suara elektronik sangat ramah pengguna, mudah dioperasikan, dan cocok untuk semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas. *Kelima*, pendekatan ini mengurangi risiko kecurangan selama pemilihan umum. Keenam, sistem *e-voting* memberikan manfaat berkelanjutan dan dapat digunakan dalam berbagai pemilihan, mulai dari pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah hingga pemilihan presiden, yang pada akhirnya menghasilkan penghematan anggaran pemerintah.<sup>20</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, pemilu wajib diselenggarakan setiap lima tahun sekali melalui cara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 3 menggarisbawahi bahwa pemilihan umum harus mematuhi asas-asas yang menjamin *(i)* transparansi dan *(ii)* akuntabilitas.<sup>21</sup> Berlandaskan pada landasan konstitusional proses pemilihan umum, pemilihan umum diselenggarakan atas dasar transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menjamin transparansi.<sup>22</sup>

Regulasi yang tersedia sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur penerapan sistem teknologi informasi pemilu, seperti *e-voting*, baik untuk penyelenggaraan pemilu di tingkat Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Satu-satunya contoh di mana *e-voting* diatur secara perundang-undangan adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.<sup>23</sup>

Sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa pemungutan suara dalam Pemilu dapat dilakukan melalui penggunaan perangkat elektronik.<sup>24</sup> Pelaksanaan pemungutan suara elektronik, sebagaimana telah digarisbawahi, bergantung pada evaluasi kesiapan Pemerintah Daerah terkait infrastruktur dan kesiapan masyarakat, dengan fokus pada prinsip efisiensi dan aksesibilitas.

Selain itu, Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

<sup>20</sup> *E-Voting Lebih Unggul Dibanding Cara Manual – DKPP RI – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia*, n.d.

<sup>21</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,” n.d.

<sup>22</sup> Raden, *ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM*.

<sup>23</sup> Balaga Nur Muhammad and Ristina Yudhanti, *Proyeksi Konstitusional Electronic Voting dalam Pemilu Berbasis Decision Support System dalam Perspektif Good Election*, n.d.

<sup>24</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG PILKADA,” n.d.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa "Pemungutan suara dalam Pemilu dapat dilakukan dengan: *a.* membubuhkan tanda centang tunggal pada formulir pemungutan suara; atau *b.* memberikan suara dengan menggunakan teknologi pemungutan suara elektronik."<sup>25</sup>

Berdasarkan putusan Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemungutan suara elektronik (*e-voting*) adalah konstitusional, dengan syarat mematuhi prinsip-prinsip pemilihan umum yang tidak memihak dan adil, dan bahwa daerah yang menggunakan metode ini memiliki infrastruktur teknologi, dukungan keuangan, personel terampil, dan kemampuan perangkat lunak yang diperlukan. Jalan menuju pengenalan pemungutan suara elektronik untuk pemilihan umum sejak 2024 telah dibuka oleh putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>26</sup> Meskipun demikian, pada akhirnya hal itu tidak terjadi pada pemilu maupun pilkada yang lalu.

Panel majelis hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan teknologi untuk pemungutan suara elektronik tidak mengorbankan fondasi pemilihan umum yang dilakukan dengan integritas, keadilan, kedekatan, inklusivitas, kebebasan, dan kerahasiaan. Lebih lanjut, meluncurkan *e-voting* memerlukan basis teknologi untuk pemungutan suara elektronik, persiapan yang memadai oleh pemerintahan daerah, dan kesiapan para pemilih, yang sekarang sebagian besar dianggap mahir dengan teknologi dalam proses pemungutan suara.

Masih sebagaimana diulas dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PPU-VII/2009 tersebut, bahwa pemerintahan daerah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi fungsi administratifnya sesuai dengan konsep otonomi dan tugas pembantuan, bertugas mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai melalui peningkatan layanan yang berorientasi pada warga negara, penguatan kapasitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, hal ini mencakup peningkatan kemampuan daerah untuk bersaing secara efektif, dengan tetap berpegang pada cita-cita demokrasi, keadilan, imparialitas, hak-hak khusus, dan ciri khas daerah dalam kerangka struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>27</sup>

Sistem pemungutan suara elektronik juga dapat berfungsi sebagai bukti penghitungan suara dalam penyelesaian perselisihan dalam pemilihan umum daerah. Penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik dapat diterima sebagai bukti sah menurut standar hukum dan dirancang untuk meningkatkan operasional pemerintah, mengurangi kesalahan penghitungan suara, dan mencegah seseorang memilih lebih dari satu kali.

<sup>25</sup> Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*.

<sup>26</sup> Raden, *ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM*.

<sup>27</sup> Willia Saputra and Johan Nasution, "TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

Keabsahan *e-voting* sebagai alat bukti yang dipergunakan dalam perselisihan hasil penghitungan suara pemilu diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),<sup>28</sup> yang menegaskan bahwa data digital, catatan, atau salinan fisik merupakan alat bukti yang sah, dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa data digital, catatan, atau salinan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>29</sup>

### C. Empat Daerah Khusus dan Istimewa sebagai *Pilot Project e-voting* Asimetris di Indonesia

Pemungutan suara secara *e-voting* sebagai *Pilot Project* Asimetris pada daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa dalam wilayah NKRI, sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dan sudah dapat dimulai. Sejumlah alasan yang membatasi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) selama ini tidak menerapkan *e-voting* dalam pemungutan suara,<sup>30</sup> sejatinya sudah dapat diantisipasi pada pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2029 mendatang.

Argumentasi yang menyatakan bahwa *e-voting* tidak direkomendasikan untuk dilaksanakan karena dapat menghilangkan kegembiraan politik, teknologi menggantikan keadulatan pemilih di TPS, kompleksitas dan kelemahan mesin dapat mengurangi rasa percaya pemilih terhadap proses pemilu,<sup>31</sup> dianggap tidak lagi relevan dengan era kekinian sekaligus jika menimbang kaum pemilih dominan yang datang dari generasi yang notabene melek teknologi yaitu Generasi Milleneal dan Gen-Z.

Provinsi-provinsi yang diberi kewenangan berdasarkan konsep otonomi khusus melalui desentralisasi asimetris di republik, sebut saja DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Aceh dan juga Papua. Melalui undang-undang kekhususan dan keistimewaan masing-masing, sangat direkomendasikan untuk memulai langkah strategis dan monumental tersebut. Oleh karena, bagi daerah tersebut, praktek penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada ditempat masing-masing sudah lazim dan terbiasa dilaksanakan berbeda sebagai bentuk keragaman dan kemajemukan karena faktor filosofis, historis dan sosiologis, masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.

Secara yuridis konstitusional dapat dijelaskan, bahwa bagi masing-masing daerah yang bersifat khusus dan istimewa seperti: *Pertama*, DKI Jakarta, dimana pengaturan mengenai Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur dapat ditemui di dalam Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU DKI Jakarta. Selanjutnya *Kedua*, D.I. Yogyakarta, pengaturan mengenai pemerintahan demokratis di Yogyakarta

<sup>28</sup> Willia Saputra and Johan Nasution, "TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

<sup>29</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

<sup>30</sup> Raden, *ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM.*

<sup>31</sup> Raden, *ASPEK HUKUM DIGITALISASI PEMILU, MENUJU PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024 YANG BERKEPASTIAN HUKUM.*

disebutkan di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UU D.I. Yogyakarta.<sup>32</sup> Secara jelas ditegaskan bahwa bentuk Keistimewaan daerah ini salah satunya ialah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur secara *ex-officio* Kesultanan Yogyakarta tanpa dipilih.

Kemudian selanjutnya adalah *Ketiga Aceh*, provinsi yang secara asimetris konstitusional diberikan status Kekhususan dan Keistimewaan sekaligus,<sup>33</sup> melalui dua produk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh,<sup>34</sup> dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang populer sebagai produk perundang-undangan mengenai kekhususan di Aceh dengan singkatan UUPA.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut, norma-norma yang menyangkut dengan rezim pemilu dan pilkada hingga peran dan tugas penyelenggara seperti KPU RI dan pengawas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI),<sup>36</sup> diatur tersendiri dengan nomenklatur yang berbeda pula,<sup>37</sup> dan secara sistematis kedudukannya terstruktur dalam bentuk bab-bab spesifik di dalamnya, serta legalitasnya pun memiliki kualifikasi sampai dengan spesifikasi yang khas alias berbeda dari yang lain secara nasional,<sup>38</sup> sebagai konsekuensi dari implementasi yang diatur di dalam UUPA tersebut.<sup>39</sup> Keunikan lain dari kekhususan Aceh dalam rezim kepemiluan ini adalah keikutsertaan Partai Lokal<sup>40</sup> dalam pemilu dan pilkada.<sup>41</sup>

*Pilot Project Keempat Yang Terakhir*, Adalah Papua, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021).<sup>42</sup> Ketentuan mengenai rezim kepemiluan di dalamnya juga terdapat sejumlah perbedaan baik dari segi nomenklatur lembaga-lembaga pemerintahan daerah Papua, berikut pula muatan substansi yang terkandung di dalamnya (*legal content*) UU Otsus Papua.

Belum lagi jika melihat secara representatif jumlah pemilih melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing daerah desentralisasi asimetris ini. Maka barang

<sup>32</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," n.d.

<sup>33</sup> "OMNI BUS ACEH," n.d.

<sup>34</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

<sup>35</sup> "DESAIN PILKADA ASIMETRIS ACEH."

<sup>36</sup> "PANWASLIH ACEH, NASIB MU KINI," n.d.

<sup>37</sup> "PILKADA TANPA PENGAWASAN INKONSTITUSIONAL (Pblsh)," n.d.

<sup>38</sup> Lex Jurnalica, *PILKADA LANGSUNG DI ACEH*, n.d.

<sup>39</sup> "KONSTITUSIONALITAS HAK PILIH DALAM PILKADA ACEH," n.d.

<sup>40</sup> Elidar Sari et al., "DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (2024): 159, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.12046>.

<sup>41</sup> "Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 Ttg Penyelenggara Pemilu & Pemilihan Di Aceh," n.d.

<sup>42</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA."

tentu akan sangat berguna dan potensial untuk dijadikan modal pembanding dalam implementasi *pilot project e-voting* secara asimetris pada pemilu dan pilkada 2029 nantinya. Jika ditelisik untuk DKI Jakarta tercatat 8.252.897 masyarakat masuk DPT untuk Pemilu Tahun 2024. Diikuti Aceh dengan total 3.764.944 pemilih yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota.<sup>43</sup> Selanjutnya D.I. Yogyakarta dengan jumlah 2.870.974 pemilih masuk dalam DPT. Dan yang terakhir adalah Papua dengan total 727.835 DPT pada pemilu tahun 2024 yang lalu.<sup>44</sup>

Penjelasan di atas sudah cukup bagi Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk yakin dan percaya bahwa sudah saatnya sistem pemilihan yang berlangsung konvensional selama ini yakni melalui pemungutan dan perhitungan suara manual, bertransformasi ke era digitalisasi dengan mengkomodir sistem pemilihan elektronik (*e-voting*).

Setidak-tidaknya dapat dimulai pada pemilu dan pilkada tahun 2029 mendatang, dengan menetapkan empat daerah yang bersifat khusus dan istimewa yaitu DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Aceh dan Papua, sebagai *pilot project e-voting* pada pesta rakyat tersebut. Untuk selanjutnya *e-voting* menjadi sistem pemilihan yang mencerdaskan, akuntabel, dan organik, bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara massif di masa-masa akan datang, di semua tingkatan rezim pemilihan di seluruh pelosok tanah air.

#### **D. Pengalaman Implementasi *e-voting* di Negara Lain dan Sejumlah Praktek Secara Nasional**

Penerapan sistem *e-voting* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemilu. Hal ini didukung oleh penerapan *e-voting* di beberapa negara. Data dari *Architectural, Engineering and Construction (AEC) Project* menunjukkan bahwa 43 negara telah menerapkan metode *e-voting*. Adapun negara-negara yang telah menerapkan sistem *e-voting* pada Pemilu di negaranya antara lain: India, Estonia dan Brazil.<sup>45</sup>

Pada kesempatan ini, hanya dua negara saja yang dipilih, diikuti oleh satu daerah tingkat kabupaten di Indonesia, serta satu model pemilihan yang telah berhasil dipraktekkan secara masif oleh sebuah komunitas masyarakat yang tergabung dalam sebuah organisasi sipil terbesar di negeri ini. Studi perbandingan ini dilakukan menimbang beberapa karakteristik yang mempunyai kecenderungan sama untuk beberapa hal spesifik yang dijadikan indikator.

Untuk contoh berhasil (*success story*) mewakili negara yang pertama adalah India. Negara ini dipilih karena menyerupai Indonesia dalam hal bentuk pemerintahan republik, populasi terbesar kedua di dunia, dan wilayah yang luas. Kemudian adalah Brasil, alasan dipilihnya negara ini karena memiliki kesamaan sebagai negara berkembang, demokrasi, dan sistem hukum sipil, selain populasi yang besar dan wilayah yang luas.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> "Rekap DPT Pilkada Tahun 2024 KIP Aceh," n.d.

<sup>44</sup> "Rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2024," n.d.

<sup>45</sup> Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*.

<sup>46</sup> Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*.

Contoh daerah yang diangkat sebagai bahan pembandingan adalah Kabupaten Jembrana yang merupakan salah satu daerah di Bali yang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan pemerintahannya, yang dikenal sebagai *e-government*. Pemerintah daerah Jembrana sedang berupaya meningkatkan layanan mereka dengan mendirikan Jaringan Jimbarwana. Jaringan ini membantu menghubungkan layanan pemerintah dengan masyarakat. Salah satu *pilot project*-nya adalah penggunaan sistem *e-voting* untuk memilih kepala desa, khususnya di Desa Tukad Mendoyo Dangin.

Kemudian dari *civil society* ialah praktek yang mentradisi (konvensi) dan inovasi dari Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia yang secara konsisten menggunakan sistem *electronic voting* (*e-voting*) dalam pemungutan suara (*electoral vote*) setiap kali pemilihan pimpinan persyarikatan, dari tingkat pusat sampai kepada tingkat pimpinan wilayah dan daerah. Semua contoh tersebut sebanding dengan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, serta dinamika politik dalam negeri karena memiliki jumlah pemilih yang tergolong besar, serta jumlah partai yang banyak sebagai peserta Pemilu.

### 1) India

India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dunia berdasarkan jumlah penduduk. Di India, pemilu negara bagian dan nasional dikelola oleh organisasi nasional independen bernama the *Election Commission of India* (ECI) atau Komisi Pemilihan Umum India. Badan ini memiliki wewenang yang lebih besar atas pejabat pemerintah dan kepolisian selama masa pemilu. ECI juga bertanggung jawab untuk menyusun daftar orang-orang yang diizinkan memilih, dan pendaftaran ini dilakukan secara otomatis.<sup>47</sup>

Metode *e-voting* pada Pemilu di India mulai diterapkan secara nasional di seluruh wilayah India mulai tahun 2004 dan seterusnya dalam setiap Pemilu baik di tingkat pusat, negara bagian, atau lokal. Metode tersebut menggunakan mesin yang bernama *Electronic Voting Machine* (EVM).<sup>48</sup> Mesin ini adalah perangkat komputer kecil dan mudah digunakan yang melacak pilihan pemilih tanpa perlu kertas. Mesin ini ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara selama pemilu. Mesin ini dibuat oleh dua perusahaan lokal India milik Pemerintah.

*Electronic Voting Machine* memiliki dua bagian utama yaitu unit pemungutan suara dan unit kontrol. Unit pemungutan suara digunakan oleh pemilih untuk menekan tombol di sebelah simbol kandidat yang ingin mereka pilih. Setelah tombol ditekan, suara dikirim ke unit kontrol, tempat suara tersebut disimpan. Setelah pemungutan suara selesai, unit kontrol menunjukkan jumlah total suara yang diterima setiap kandidat dari setiap bilik suara.

Alasan *e-voting* dipilih daripada metode kertas suara di India adalah karena beberapa faktor, antara lain: (1) Biaya lebih rendah; (2) Lebih sederhana dan mudah digunakan; (3) Perangkat yang digunakan (EVM) dapat beroperasi dengan baterai,

<sup>47</sup> Setiawan, *PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 147/PUU-VII/2009*.

<sup>48</sup> Muhammad and Yudhanti, *Proyeksi Konstitusional Electronic Voting dalam Pemilu Berbasis Decision Support System dalam Perspektif Good Election*.

sehingga tidak bergantung pada listrik; (4) Mengurangi kebutuhan kertas; (5) Mengurangi jumlah TPS karena dapat menampung lebih banyak pemilih, dan (6) Perangkat yang digunakan dapat digunakan kembali untuk pemilu mendatang.<sup>49</sup> Selain itu, penerapan *e-voting* di India melalui EVM dimaksudkan untuk menjadi bagian dari proses transparansi publik dan mekanisme pemantauan pelaksanaan pemilu di India.

## 2) Brasil

Brasil memulai proses transisi ke Pemilu berbasis *e-voting* pada Pemilu tahun 1994 yaitu pada Pemilu lokal di tingkat Kota, dan terus dikembangkan dan digunakan hingga pemilu dinegaranya dewasa ini. Selain itu juga, penggunaan secara masif metode *e-voting* di negara ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Brasil, serta sejumlah regulasi pendukung.

Peraturan perundang-undangan Brasil mengizinkan penerapan pemungutan suara secara elektronik. Peraturan perundang-undangan tersebut juga mewajibkan pemilih untuk memilih kandidat dengan memasukkan nomor kandidat pilihan mereka. Selain itu, Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa 120 hari sebelum pemilihan, TSE (Komisi Pemilihan Umum) di Brasil akan mengizinkan partai politik atau perusahaan yang mereka sewa untuk meninjau kode yang digunakan dalam mesin *e-voting*.<sup>50</sup>

Brasil memperkenalkan sistem *e-voting* dalam pemilunya karena dua alasan utama. *Pertama*, untuk melawan kecurangan yang sering terjadi saat penghitungan surat suara. *Kedua*, untuk mempermudah pemungutan suara dan mengurangi masalah seperti surat suara rusak.

## 3) Kabupaten Jembrana, Bali

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali yang menerapkan pemerintahannya berbasis teknologi (*e-government*). Salah satu penerapan *e-government* tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *e-voting*. Kabupaten Jembrana telah terbiasa menggunakan sistem *e-voting* untuk semua pemilihan di berbagai daerah di wilayahnya. Penggunaan *e-voting* untuk pemilihan kepala desa telah menarik minat beberapa pihak, termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Oleh karena itu, metode yang mereka kembangkan kini digunakan sebagai proyek percontohan untuk menguji *e-voting* dalam pemilihan nasional.<sup>51</sup>

Pemilihan kepala desa di Jembrana juga diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010, yang mengatur tata cara pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Penggunaan *e-voting* telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi (MK),

<sup>49</sup> Willia Saputra and Johan Nasution, "TINDAK LANJUT TERHADAP PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN."

<sup>50</sup> Muhammad and Yudhanti, *Proyeksi Konstitusional Electronic Voting dalam Pemilu Berbasis Decision Support System dalam Perspektif Good Election*.

<sup>51</sup> "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN ELEKTRONIK VOTING (E-VOTING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA."

memastikan hasil pemilihan dapat dipercaya. Oleh karena itu, e-voting merupakan metode baru yang diperkenalkan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan.

#### 4) Persyarikatan Muhammadiyah

Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam terbesar di republik ini telah berdiri sejak tahun 1912.<sup>52</sup> Sejak itu pula Muhammadiyah telah banyak melakukan inovasi keummatan sebagai bentuk tanggungjawab moral dan pengabdian yang tidak mengenal henti demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan sejumlah keputusan-keputusan persyarikatan dinilai strategis dan menjadi warisan (*legacy*) bagi tanah air dalam mencapai tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara.

Dalam kapasitas pemilu dan pilkada misalnya, pandangan yang umum tatkala perlehatan demokrasi tersebut tiba, banyak diantara kader-kader terbaiknya berkontribusi di berbagai level dan kesempatan. Dari mulai menjadi tokoh kunci terlaksananya pemilihan (yaitu sebagai penyelenggara), maupun yang terjun langsung menjadi calon-calon pemimpin bangsa, baik yang maju sebagai legislatif dan bahkan lebih banyak yang dipinang menjadi eksekutif.

Fakta tersebut tidak terlepas dari iklim dan budaya organisasi yaitu Persyarikatan Muhammadiyah yang secara terus-menerus senantiasa mengembangkan corak *khittah* persyarikatan yang mencerahkan, membangun dan mencerdaskan. Melalui metode *Tarjih* dan *Tajdid* sebagai *pakem*-nya, berbagai inovasi teknologi informasi dikembangkan secara berkesinambungan, termasuk pula dalam proses melahirkan regenerasi kepemimpinan persyarikatan yang terus mengalami pengembangan dari inovasi tersebut.

Sukses kepemimpinan Persyarikatan Muhammadiyah telah beradaptasi dan mengadopsi metode e-voting dalam peralihan kepemimpinannya setiap Muktamar dilaksanakan secara periodik.<sup>53</sup>

Muhammadiyah pertama kali menggunakan sistem *e-voting* pada Muktamar ke-48, yang berlangsung di Surakarta pada 18-20 November 2022 silam. Sistem ini digunakan untuk memilih anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan 'Aisiyyah untuk masa jabatan 2022-2027. Sebelum sistem ini diterapkan, Panitia Pemilihan (Panlih) melakukan uji coba pada Agustus 2022 untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan aman. Sistem *e-voting* ini dikembangkan melalui kerja sama antara Muhammadiyah dan tim IT dari Biro Sistem Informasi (BSI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Setelah Muktamar ke-48, *e-voting* mulai digunakan dalam pertemuan-pertemuan lokal, seperti Musyawarah Wilayah (Musywil) di berbagai daerah, bahkan di beberapa Pimpinan Cabang dan Ranting (PCM dan PRM), hingga organisasi otonom Muhammadiyah seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan lain sebagainya.

<sup>52</sup> *Sejarah Singkat Muhammadiyah | Muhammadiyah*, n.d., <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.

<sup>53</sup> *Sistem E-Voting Muktamar Sukses, Dianggap Layak Digunakan KPU dan Organisasi Lain | Muhammadiyah*, n.d.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan, jelas bahwa metode pemilihan secara konvensional masih belum efektif. Banyak masalah muncul karena basis data daftar pemilih yang tidak akurat dan tumpang-tindih, biaya yang tinggi, proses penghitungan serta pelaporan suara yang memakan waktu lama di berbagai daerah, bahkan hingga memakan korban tewas dilapangan. Artikel ini menawarkan gagasan penerapan *e-voting* pada pemilu dan pilkada tahun 2029 mendatang, yang memiliki landasan konstitusional.

Sehubungan telah diperoleh banyak *best practice* sebagai *success story* disejumlah negara dan disejumlah tempat di dalam negeri yang menggaransi bahwa penerapan *e-voting* menunjukkan keberhasilan bahkan keadaban baru era transformasi *Society 5.0* yang menitikberatkan seluruh kehidupan manusia secara umum kepada masyarakat Informasi dan Teknologi (IT).

Bahkan melalui *e-voting* diperoleh kenyataan bahwa sistem ini telah menghasilkan tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi, mengurangi risiko kecurangan, biaya yang lebih rendah, kesederhanaan, dan kemudahan penggunaan, serta perangkat yang dapat digunakan kembali. Untuk memulainya pun dapat dilakukan terlebih dahulu pada momentum pemilu dan pilkada 2029 mendatang di empat daerah yang berstatus khusus dan istimewa yaitu DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Aceh, dan Papua, sebagai *pilot project*, sebelum pada akhirnya akan diadopsi secara masif dan dilaksanakan pada kontestasi demokrasi terbesar setelahnya di masa depan.

### DAFTAR PUSTAKA

"Desain Pilkada Asimetris Aceh." n.d.

"Kebijakan Implementasi Elektronik Voting (E-Voting) dalam Pemilihan Kepala Desa." n.d.

"Konstitusionalisme Digital: Membangun Kerangka Hukum untuk Tata Kelola Penyelenggaraan Negara di Era Teknologi." n.d.

"Omnibus Aceh." n.d.

"Panwaslih Aceh, Nasibmu Kini." n.d.

"Pilkada Tanpa Pengawasan Inkonstitusional (PBLSh)." n.d.

"Rekap DPT Pilkada Tahun 2024 KIP Aceh." n.d.

"Rekapitulasi DPT Nasional Pemilu 2024." n.d.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. "E-Voting Lebih Unggul Dibanding Cara Manual." n.d.

- Hayati, Rahmi, dan Muhammad Noor Ifansyah. *Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. n.d.
- Kusuma, Achmad Surya Hadi. "Indonesia dan Filipina: Perbandingan Sistem Pemilu Legislatif Dua Negara Asia Tenggara." *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi* 1, no. 1 (2023).
- Lambelanova, Rossy, et al. *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. n.d.
- Lex Jurnalica. *Pilkada Langsung di Aceh*. n.d.
- Muhammad, Balaga Nur, dan Ristina Yudhanti. *Proyeksi Konstitusional Electronic Voting dalam Pemilu Berbasis Decision Support System dalam Perspektif Good Election*. n.d.
- Muhammadiyah. "Sejarah Singkat Muhammadiyah." n.d. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.
- Muhammadiyah. "Sistem E-Voting Mukhtar Sukses, Dianggap Layak Digunakan KPU dan Organisasi Lain." n.d.
- Nur Rohim. "Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.289>.
- Qanun Aceh. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh*.
- Raden, Sahran. *Aspek Hukum Digitalisasi Pemilu: Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang Berkepastian Hukum*. n.d. <https://kipaceh.kpu.go.id/blog/read/rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap-pada-pilkada-2024-di-seluruh-aceh>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Saputra, Beni Willia, dan Bahder Johan Nasution. "Tindak Lanjut terhadap Penerapan Elektronik Voting dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan

- 
- Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 212–232. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.14377>.
- Sari, Elidar, et al. "Dinamika Politik Partai Lokal di Aceh Menjelang Pemilu 2024: Analisis Undang-Undang Pemilu dan Partai Lokal." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 1 (2024): 159. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i1.12046>.
- Setiawan, Andri. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009*. 2023.
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." November 30, 2018. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/3864>.
- Waruwu, Desrina, et al. "Analisis Peran Teknologi Digital pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 5 (2024): 776–784. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>.

This page intentionally left  
blank